



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Ketiga dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap biaya perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 288 Tahun 2011 dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Ketiga dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 211);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 135) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 152);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);

22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan daerah yang jaraknya paling dekat 5 (lima) Km dari batas Kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan atau Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pegawai Negeri adalah adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan satuan kerjanya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kabupaten dan/atau dalam Kabupaten dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat

8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Ketiga / Masyarakat untuk melaksanakan perjalanan dinas.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
10. Biaya Transpor adalah biaya transportasi yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT dan pihak ketiga yang melaksanakan perjalanan dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar wilayah kabupaten luwu utara.
11. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
12. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
13. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Ketiga yang dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mitra kerja pemerintah daerah baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, efisien, ketersediaan anggaran dan kesesuaian capaian kinerja serta akuntabel;

- b. dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau pejabat yang diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan prinsip.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digolongkan sebagai berikut :
 - a. perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan di luar provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. perjalanan dinas yang dilaksanakan ke Kabupaten / Kota di luar Kabupaten Luwu Utara dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, *workshop*, bimtek dan sejenisnya;
 - c. menempuh ujian dinas / ujian jabatan menghadap majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas;
 - e. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur sebagai berikut :
 - a. bagi Wakil Ketua DPRD, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD melakukan perjalanan dinas/berhalangan, penandatanganan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD;
 - b. bagi Anggota DPRD, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pimpinan DPRD;
 - c. bagi pimpinan SKPD, surat perintah tugas ditandatangani oleh pejabat yang memberikan persetujuan prinsip; dan

- d. bagi pejabat eselon III, eselon IV, staf, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Ketiga surat perintah tugas ditandatangani oleh Pimpinan SKPD masing-masing, apabila Pimpinan SKPD melakukan perjalanan dinas/berhalangan, Penandatanganan oleh pejabat yang memberikan persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur sebagai berikut :
 - a. perjalanan dinas bagi Wakil Ketua DPRD, persetujuan prinsip oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD melakukan perjalanan dinas/berhalangan, persetujuan prinsip oleh salah satu Wakil Ketua DPRD;
 - b. perjalanan dinas bagi Anggota DPRD, persetujuan prinsip oleh Pimpinan DPRD;
 - c. perjalanan dinas keluar Provinsi Sulawesi Selatan, persetujuan prinsip oleh Bupati, apabila Bupati melakukan perjalanan dinas/berhalangan, persetujuan prinsip oleh Wakil Bupati, apabila Wakil Bupati melakukan perjalanan dinas/berhalangan Persetujuan Prinsip oleh Sekretaris Daerah;
 - d. perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara dalam Provinsi Sulawesi Selatan, persetujuan prinsip oleh Wakil Bupati, apabila Wakil Bupati melakukan perjalanan dinas/berhalangan, persetujuan prinsip oleh Sekretaris Daerah;
 - e. perjalanan dinas dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara persetujuan prinsip oleh Sekretaris Daerah bagi Pimpinan SKPD, apabila Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas/berhalangan, persetujuan prinsip oleh Asisten berdasarkan lini koordinasi dan bagi pejabat eselon III dan eselon IV serta staf, Persetujuan Prinsip oleh Pimpinan atau Sekretaris pada SKPD masing-masing dan pada Sekretariat Daerah, Persetujuan Prinsip oleh Asisten;
 - f. perjalanan dinas dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara bagi Kantor Latihan Kerja dan Kecamatan, persetujuan prinsip oleh pimpinan SKPD masing-masing.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi.

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
 - a. uang makan;
 - b. biaya transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Pasal 8

Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :

- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan.

Pasal 9

- (1) Biaya transpor digolongkan dalam 3 (tiga) tingkatan fasilitas moda transportasi yaitu :
 - a. tingkat A bagi Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. tingkat B bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III / PNS Golongan IV / PNS Golongan III/ PNS Golongan II dan I.
- (2) Fasilitas moda transportasi dan satuan biaya tiket pesawat tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas jabatan yang karena kedudukannya sebagai pejabat difasilitasi kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (2) Pejabat yang difasilitasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Pimpinan SKPD setingkat pejabat eselon III dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (3) Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* berdasarkan kebutuhan BBM pergi pulang (PP) dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara sesuai kapasitas mesin / Silinder (CC) kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan umum (Bus) atau kendaraan lain tujuan ke Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa dibayarkan biaya Transportasi pergi pulang sesuai biaya Riil, apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah biaya Transportasi dibayarkan sesuai standar biaya yang berlaku dan disetujui oleh PPTK/PPK.

- (2) Biaya taksi dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan untuk perjalanan dinas tujuan Kota Makassar dan tujuan Kota/Kabupaten di luar provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam provinsi Sulawesi Selatan selain ke Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, dibayarkan biaya transportasi secara *lumpsum*.
- (2) Perjalanan Dinas pergi pulang ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai biaya riil.
- (2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pagu tarif penginapan di kota/Kabupaten tempat tujuan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Biaya penginapan perjalanan dinas ke Kota Makassar dan Kota /Kabupaten dalam negeri di luar provinsi Sulawesi Selatan digolongkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi pagu tarif hotel.
- (4) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros disamakan dengan biaya Penginapan di kota Makassar.
- (5) Pagu tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Biaya penginapan perjalanan dinas di luar Kabupaten Luwu Utara ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan selain Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon II yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Uang Harian dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf d dibayarkan secara *lumpsum* sebelum melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibayarkan berdasarkan estimasi biaya tiket keberangkatan dan kepulangan.
- (3) *Lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebagai berikut :
 - a. di luar Kabupaten Luwu Utara dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan 3 (tiga) hari uang harian dan uang representasi secara *lumpsum* serta 2 (dua) hari penginapan.
 - b. di luar Provinsi Sulawesi Selatan dalam wilayah Republik Indonesia dibayarkan 5 (lima) hari uang harian dan uang representasi secara *lumpsum* serta 4 (empat) hari penginapan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka konsultasi/koordinasi, mengantar laporan/dokumen dan lain-lain yang sekurang kurangnya menginap 2 (dua) hari di tempat tujuan.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas ke wilayah Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi dengan kompensasi biaya uang harian, uang representasi, biaya penginapan/*home stay* dan biaya Transpor.
- (2) Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah perjalanan dinas ke wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara selain Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi.
- (3) Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk wilayah Kecamatan Limbong ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari dan untuk wilayah Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi paling lama 5 (lima) hari.

- (4) Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan biaya secara *lumpsum*.
- (6) Perjalanan Dinas dalam wilayah kerja Kecamatan bagi Personil SKPD Kecamatan diberikan biaya perjalanan dinas apabila jarak tempat yang dituju melebihi 5 Km dari Ibukota Kecamatan.
- (7) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Diklat, seminar, *workshop*, bimtek dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi dan pelaksanaannya ditanggung panitia sejumlah hari pelaksanaan maka diberikan biaya uang harian sebesar 30 % (tiga puluh persen) sejumlah hari pelaksanaan dan uang representasi, ditambah uang harian 1 (satu) hari keberangkatan dibayar penuh dan 1 (satu) hari kepulangan dibayar penuh serta biaya penginapan.

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara bagi Sopir PNS dan pihak ketiga diberikan uang harian sebesar 65 % dari uang harian dan dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan setara Golongan II.
- (2) Biaya transportasi pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diklasifikasikan untuk Tokoh Masyarakat perhitungannya mengikuti Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III dan Perseorangan lainnya mengikuti Biaya Perjalanan Dinas Staf Golongan II.

Pasal 19

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya Transpor Pegawai dan/atau biaya penginapan yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran dirinci sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pimpinan SKPD masing-masing termasuk biaya yang dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas dan persetujuan prinsip pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. tiket pesawat, tiket bus, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda Transportasi lainnya serta bukti biaya penginapan;
 - d. struk bukti pembelian BBM; dan
 - e. laporan perjalanan dinas.
- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara untuk Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat tugas dari Pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di tempat yang dituju;
 - c. bukti kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penyedia jasa Transportasi roda dua dan dilengkapi foto copy KTP penyedia jasa atau bukti lainnya;
 - d. bukti tiket pesawat bagi yang menggunakan pesawat; dan
 - e. laporan perjalanan dinas.

Pasal 21

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) atau perjalanan dinas rangkap dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat merugikan keuangan Negara/Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri, Perjalanan Pindah dan Biaya Pemulangan Pegawai yang Pensiun.

- (2) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Ketentuan perjalanan dinas khusus yang terkait dengan tugas pemeriksaan auditor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 1 April 2013


SEKRETARIS DAERAH,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9, TAHUN 2013
TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	BIAYA
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	OH	Rp 360.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000
3	R I A U	OH	Rp 360.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000
5	J A M B I	OH	Rp 370.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 360.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 360.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000
9	BENGKULU	OH	Rp 370.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 370.000
11	BANTEN	OH	Rp 360.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 530.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000
17	B A L I	OH	Rp 480.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 420.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 370.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 370.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000
24	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000
25	GORONTALO	OH	Rp 370.000
26	SULAWESI BARAT	OH	Rp 360.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000
30	MALUKU	OH	Rp 360.000
31	MALUKU UTARA	OH	Rp 370.000
32	P A P U A	OH	Rp 580.000
33	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000

PARAF KOORDINASI

BUPATI LUWU UTARA, *fa*

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

A. FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PELAKSANA PERJALANAN DINAS JABATAN

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	PESAWAT	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS
1	BUPATI & WAKIL BUPATI	A	BISNIS	VIP / KELAS I. A	SPESIAL / EKSEKUTIF
2	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD DAN ESELON II	B	EKONOMI	KELAS I. B	EKSEKUTIF
3	ESELON III / GOL. IV, ESELON IV / GOL. III & STAF	C	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF

B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI (PP)

NO	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	Rp 7,444,000	Rp 3,829,000
2	AMBON	Rp 6,022,000	Rp 3,455,000
3	BALIKPAPAN	Rp 12,664,000	Rp 6,150,000
4	BANDA ACEH	Rp 12,760,000	Rp 6,781,000
5	BANDAR LAMPUNG	Rp 8,161,000	Rp 4,161,000
6	BATAM	Rp 10,375,000	Rp 5,337,000
7	DENPASAR	Rp 4,182,000	Rp 2,631,000
8	JAMBI	Rp 9,659,000	Rp 4,952,000
9	JOGJAKARTA	Rp 6,525,000	Rp 3,893,000
10	KUPANG	Rp 7,637,000	Rp 4,311,000
11	BIAK	Rp 8,493,000	Rp 4,931,000
12	JAYAPURA	Rp 10,193,000	Rp 5,787,000
13	KENDARI	Rp 2,663,000	Rp 1,786,000
14	MANADO	Rp 5,327,000	Rp 2,909,000
15	TIMIKA	Rp 11,723,000	Rp 6,567,000
16	MALANG	Rp 10,129,000	Rp 5,166,000
17	MATARAM	Rp 4,717,000	Rp 2,909,000
18	MEDAN	Rp 12,514,000	Rp 6,172,000
19	PADANG	Rp 10,974,000	Rp 5,402,000
20	PALEMBANG	Rp 9,466,000	Rp 4,781,000
21	PALU	Rp 4,268,000	Rp 2,578,000
22	GORONTALO	Rp 4,500,000	Rp 2,680,000
23	PANGKAL PINANG	Rp 9,060,000	Rp 4,663,000
24	PONTIANAK	Rp 9,915,000	Rp 5,241,000
25	SEMARANG	Rp 9,466,000	Rp 4,706,000
26	SOLO	Rp 9,466,000	Rp 4,845,000
27	SURABAYA	Rp 5,936,000	Rp 3,433,000

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL**

NO	DAERAH TUJUAN	JARAK KILOMETER (KM)	JARAK KM PP (KM)	KAPASITAS MESIN		
				1.000 CC s/d 1.500 CC (Ltr)	1.800 CC (Ltr)	2.000 CC s/d 3.200 CC (Ltr)
1	MAKASSAR	454	908	91	114	151
2	MAROS	424	848	85	106	141
3	PANGKEP	403	806	81	101	134
4	BARRU	352	704	70	88	117
5	PARE - PARE	229	458	46	57	76
6	PINRANG	272	544	54	68	91
7	SIDRAP	266	532	53	67	89
8	SENGKANG	384	768	77	96	128
9	SOPPING	386	772	77	97	129
10	BONE	480	960	96	120	160
11	SINJAI	574	1.148	115	144	191
12	GOWA	465	930	93	116	155
13	TAKALAR	485	970	97	121	162
14	JENEPONTO	505	1.010	101	126	168
15	BANTAENG	525	1.050	105	131	175
16	BULUKUMBA	550	1.100	110	138	183
17	SELAYAR	550	1.100	110	138	183
18	TORAJA / TORUT	160	320	32	40	53
19	ENREKANG	218	436	44	55	73
20	LUWU TIMUR	150	300	30	38	50
21	KOTA PALOPO	64	128	13	16	21
22	LUWU	124	248	25	31	41
23	KOLAKA (SULTRA)	400	800	80	100	133
24	POSO, MOROWALI, BUNGKU (SULTENG)	400	800	80	100	133
25	MAMUJU (SULBAR)	450	900	90	113	150

Analisa Kapasitas Mesin Pemakaian BBM per KM :

1. 1000 s/d 1500 CC (Kebutuhan BBM = 10 KM/Ltr)
2. 1800 CC (Kebutuhan BBM = 8 KM/Ltr)
3. 2000 s/d 3200 CC (Kebutuhan BBM = 6 KM/Ltr)

BUPATI LUWU UTARA, 

LA

1


LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA
 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**SATUAN BIAYA TAKSI
 PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI**

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	BIAYA
1	ACEH	OK	Rp 180,000
2	SUMATERA UTARA	OK	Rp 165,000
3	RIAU	OK	Rp 140,000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	Rp 180,000
5	JAMBI	OK	Rp 120,000
6	SUMATERA BARAT	OK	Rp 250,000
7	SUMATERA SELATAN	OK	Rp 180,000
8	LAMPUNG	OK	Rp 220,000
9	BENGKULU	OK	Rp 160,000
10	BANGKA BELITUNG	OK	Rp 120,000
11	BANTEN	OK	Rp 300,000
12	JAWA BARAT	OK	Rp 200,000
13	D.K.I JAKARTA	OK	Rp 300,000
14	JAWA TENGAH	OK	Rp 150,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	Rp 100,000
16	JAWA TIMUR	OK	Rp 250,000
17	BALI	OK	Rp 200,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	Rp 100,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	Rp 150,000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	Rp 180,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	Rp 150,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	Rp 180,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	Rp 500,000
24	SULAWESI UTARA	OK	Rp 200,000
25	GORONTALO	OK	Rp 200,000
26	SULAWESI BARAT	OK	Rp 125,000
27	KOTA MAKASSAR	OK	Rp 150,000
28	SULAWESI TENGAH	OK	Rp 100,000
29	SULAWESI TENGGARA	OK	Rp 150,000
30	MALUKU	OK	Rp 200,000
31	MALUKU UTARA	OK	Rp 200,000
32	PAPUA	OK	Rp 315,000
33	PAPUA BARAT	OK	Rp 200,000

BUPATI LUWU UTARA,



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

A. UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DI LUAR KABUPATEN LUWU UTARA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	TUJUAN (Kabupaten/Kota)	TRANSPOR (PP)
1	Barru, Pare-Pare, Pinrang dan Sidrap	250,000
2	Tana Toraja, Toraja Utara dan Enrekang	200,000
3	Wajo, Soppeng dan Bone	290,000
4	Bantaeng, Takalar, Bulukumba, Selayar dan Sinjai	400,000

B. LUMPSSUM UANG HARIAN KE KABUPATEN LUWU, KOTA PALOPO DAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	KAB / KOTA	LUMPSSUM /HARI
1	LUWU	Rp 250.000,-
2	PALOPO	Rp 200.000,-
3	LUWU TIMUR	Rp 250.000,-

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN VI,
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN KOTA MAKASSAR & KABUPATEN/KOTA DI LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	BUPATI & WABUP	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD & PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III & GOL. IV	PEJABAT ESELON IV & GOL. III	GOL. I/II/PTT
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000
3	R I A U	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5	J A M B I	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000
7	SUMATERA SELATAN	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000
8	LAMPUNG	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000
9	BENGGULU	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000
11	BANTEN	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000
12	JAWA BARAT	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
13	D.K.I JAKARTA	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000
17	B A L I	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.400.000	1.300.000	740.000	430.000	318.000
21	KALIMANTAN TENGAH	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	299.000
25	GORONTALO	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27	KOTA MAKASSAR	4.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000
28	SULAWESI TENGAH	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
30	MALUKU	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000
31	MALUKU UTARA	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
32	P A P U A	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000
33	PAPUA BARAT	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000

B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DI LUAR KABUPATEN LUWU UTARA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROPINSI SULAWESI SELATAN SELAIN KABUPATEN GOWA DAN KABUPATEN MAROS

No	Uraian	Tarif Hotel
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	800,000
2	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD DAN ESELON II	500,000
3	ESELON III/ GOL. IV	400,000
4	ESELON IV/ GOL. III	300,000
5	STAF GOL. I/ II / PTT	250,000

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
DAN PEJABAT ESELON II**

NO	JABATAN	ORANG/HARI
		DILUAR WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
1	BUPATI	Rp. 250.000,-
2	WAKIL BUPATI	Rp. 250.000,-
3	PIMPINAN DPRD	Rp. 190.000,-
4	ANGGOTA DPRD	Rp. 190.000,-
5	PEJABAT ESELON II	Rp. 190.000,-

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA


A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN LIMBONG, KECAMATAN SEKO DAN KECAMATAN RAMPI.

No	Uraian	Uang Harian	Uang Penginapan	Uang Representasi
1	Pejabat Negara	200,000	200,000	150,000
2	Pimpinan/Anggota DPRD dan Eselon II	200,000	150,000	100,000
3	Eselon III/Gol. IV	200,000	100,000	-
4	Eselon IV/ Gol. III	200,000	100,000	-
5	Staf Gol. I/ II / PTT	200,000	100,000	-

B. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE KECAMATAN LIMBONG, KECAMATAN SEKO DAN KECAMATAN RAMPI.

No.	Tujuan	Moda Transportasi	
		Darat (PP)	Udara
1	KECAMATAN LIMBONG	300,000	-
2	KECAMATAN SEKO	1,200,000	500,000
3	KECAMATAN RAMPI	1,300,000	500,000

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
 BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA

**A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	URAIAN	LUMPSUM / HARI		
		KEC. BONE-BONE, TANA LILI, BAEBUNTA, SABBANG, SUKAMAJU & MAPPEDECENG	KEC. MALANGKE & MAL-BAR	KEC. MASAMBA (DESA PINCARA, LERO, SUMILLIN, SEPAKAT, L. TALLANG & TORADDA)
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	Rp. 300,000,-	Rp. 325,000,-	Rp. 200,000,-
2	PIMPINAN & ANGGOTA DPRD/ ESELON II	Rp. 250,000,-	Rp. 275,000,-	RP. 175,000,-
3	ESELON III/GOL. IV	Rp. 200,000,-	Rp. 250,000,-	RP. 150,000,-
4	ESELON IV/GOL. III	Rp. 175,000,-	Rp. 200,000,-	Rp. 125,000,-
5	GOL. I/GOL. II	Rp. 150,000,-	Rp. 175,000,-	Rp. 100,000,-

**B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DALAM WILAYAH KECAMATAN BAGI SETIAP PERSONIL SKPD KECAMATAN**

NO	URAIAN	LUMPSUM / HARI	
		KEC. BONE-BONE, TANA LILI, SABBANG, SUKAMAJU & MAPPEDECENG, MASAMBA, BAEBUNTA, MALANGKE & MAL- BAR	KEC. LIMBONG, SEKO & RAMPI
1	CAMAT	Rp. 75.000,-	Rp. 80,000,-
2	SEKCAM	Rp. 50.000,-	Rp. 50,000,-
3	KASI / KASUBAG	Rp. 45.000,-	Rp. 50,000,-
4	STAF & PTT	Rp. 35.000,-	Rp. 40,000,-

BUPATI LUWU UTARA

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

RINCIAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Maksud Perjalanan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor Tanggal, dengan ini diperinci komponen biaya riil sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
TOTAL		

Demikian kami laporkan guna menjadi bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

.....,201

Mengetahui/Menyetujui
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Yang Menerima,

.....
 NIP :

.....
 NIP :

BUPATI LUWU UTARA,



LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
 BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK KETIGA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor Tanggal, dengan ini Kami menyatakan dengan sesungguhnya :

- Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
TOTAL		

- Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian daftar pengeluaran ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui/Menyetujui
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

.....
 NIP :

.....,201..

Pelaksana SPPD,

.....

NIP :